

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN
IKHTILAF DAN RELEVANSINYA DENGAN SURAH AL-
NISA' AYAT 59 DI DESA CEURIH KEC. ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FARIS ALMUYASSAR
NIM. 170303069

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Faris Almuyassar

NIM : 170303069

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Faris Almuyassar

NIM. 170303069

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Diajukan oleh:

FARIS ALMUYASSAR

NIM. 170303069

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Al-Quran dan Tafsir

Disetujui oleh:

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., MA

NIP. 97405202003121001


Furqan, Lc., M.A

NIP. 1979021220090110

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu
Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M

19 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Prof. Dr. Fauzi Saleh, S. Ag., Lc., MA.
NIP. 97405202003121001


Sekretaris,


Furqan. Lc., M.A
NIP. 1979021220090110

Anggota I,


Dr. Saifan Abdul Muthalib Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001


Anggota II,


Zainuddin. S.A.g., M.Ag
NIP. 196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh


Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag


NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama : Faris Almuyassar
NIM : 170303069
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir
Judul : Persepsi Masyarakat Dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* dan Relevansinya dengan Surah Al-Nisa' Ayat 59 di desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 60 Lembar
PembimbingI : Prof. Dr. Fauzi Saleh, S. Ag., Lc., MA.
PembimbingII : Furqan Lc., MA

Beberapa tahun ini adanya *Ikhtilaf* yang terjadi di Gampong Ceurih seperti Kenduri orang meninggal dan shalat tarawih serta perbedaan pemahaman pemuda gampong dan orang tua gampong (ureung tuha), Sebagian masyarakat sangat susah menerima *Ikhtilaf*. Idealnya masyarakat harus berlapang dada dalam menerima perbedaan. tujuan Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* Dan Relevansinya dengan surah *Al-Nisa'* ayat 59 Di Desa Ceurih untuk menganalisis pemahaman masyarakat dan sikap serta pengamalan terhadap *QS. An-Nisa'* Ayat 59 dalam penyelesaian *ikhtilaf*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian *field research*, dan menggunakan data dan informasi melalui upaya observasi, wawancara dan dokumentasi yang didasari pada pengakuan objek. Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan menentukan jawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Tgk Imum, dan Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Tidak semua masyarakat paham dan mengerti terhadap peimplimentasian Ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam penyelesaian *ikhtilaf*(perbedaan) ,hanya ada beberapa tokoh masyarakat yang paham seperti, Tokoh agama yang ada di Desa Ceurih. Jika terjadi *Ikhtikaf* ditengah Masyarakat Keuchik akan melakukan musyawarah Bersama dengan semua masyarakat dan akan mencari solusi akan perkara yang terjadi. Selanjutnya, memanggil tokoh-tokoh masyarakat serta memanggil tokoh agama yang mampu

mengambil pendapat daripada *Al-Qur'an* dan hadist. Sedangkan dalam pengamalan dan penerapan masyarakat terhadap surah *An-Nisa'* Ayat 59 belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan tingkatan pemahaman mereka belum mampu memahami Ayat tersebut.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skrips ini berpedoman pada transliterasi Ali 'Audah dengan keterangan sebagai berikut:¹

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Dh		M
ر	R		N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ظ	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

- ◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
- ◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
- ◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurrayrah*
- (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal panjang

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis diatas) misalnya, برهان ditulis *burhān*
- (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis diatas) misalnya, توفيق ditulis *taufīq*
- (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis diatas) misalnya, معقول ditulis *ma'qūl*

4. Ta` Marbutah (ة)

Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta` marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الفلاسفة di tulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية di tulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الادلة di tulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambangّ, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف di tulis *alkasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (´), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئى ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع di tulis *ikhtira´*.

B. SINGKATAN

Swt : *Subhānahu wa ta`āla*

Saw : *Ṣallallāhu `alaihi wa sallam*

QS. : Qur'an Surat.

ra : *raḍiyallahu `anhu*

as : 'Alaihi salam

HR. : Hadis Riwayat

Cet. : Cetakan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga dalam kondisi masa pandemi ini kita semua masih di beri oleh Allah SWT kesehatan sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari guna mencapai gelar sarjana. Sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau sekalian.

Skripsi yang berjudul *“PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN IKHTILAF DAN RELEVANSINYA DENGAN SURAH AL- NISA’ AYAT”* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada program Study Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmad dan karunia Allah SWT, doa, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat di lewati.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yang selalu memberi semangat dan nasehat, kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kawan-kawan dan terkhusus kepada sahabat saya rozi rahmatullah, rifki sandariyullah dan Muhammad rayyan yang selalu membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing Dr. Abdul Wahid S.Ag. M.Ag. Sebagai penasehat Akademik, bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, S. Ag., Lc., MA sebagai pembimbing I, dan kepada bapak furqan. Lc., M.A sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan pentunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan terhingga kepada seluruh teman-teman program study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang telah membantu saya dalam membuat skripsi ini semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan serupa. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan semua satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dengan kata bagus dan sempurna maka dengan ini penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca supaya penulis dapat menyempurnakan penulisan ini dimasa depan yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis memohon petunjuk dan jalannya sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penulis sendiri dan kepada yang membacanya. Amin ya rabbal Alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2021
Penulis,

جامعة الرانيري
AR - R A N I R Y

Faris Almuyassar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	10
1. Persepsi	10
2. Pengertian <i>Ikhtilaf</i>	10
3. Pemabagian <i>Ikhtilaf</i>	11
C. Dampak dari Perbedaan Pendapat (<i>Ikhtilaf</i>)	12
D. Definisi Operasional	13
1. Persepsi	13
2. Masyarakat.....	14
3. <i>Ikhtilaf</i>	14
4. Relevansi.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian.....	16
B. Sumber Data	17
1. Sumber Data Primer	17
2. Sumber Data Sekunder	17
C. Lokasi Penelitian	17
D. Instrumen Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data	18
1. Observasi	18
2. Wawancara	19
3. Dokumentasi	19
F. Teknik Analisis Data	19

BAB IV HASIL PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
B. Persepsi Masyarakat Dalam Penyelesaian <i>Ikhtilaf</i> dan Relevansinya dengan Surah An-Nisa' Ayat 59 Di Desa Ceurih.	48
C. Sikap Dan Pengamalannya Dalam Penyelesaian <i>Ikhtilaf</i> Di Desa Ceurih	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN	66
LAMPIRAN FOTO WAWANCARA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang muncul dalam dinamika kehidupan, yang berasal yang maha benar pun, Allah azza wa jalla, menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan adalah suatukeniscayaan bagi umat, tidak bisa menghindari akan perbedaan. Perbedaan pendapat, dalam koridor keilmuan merupakan rahmat bagi umat, perbedaan itu akan memperkaya pengetahuan. semua ini telah dibuktikan oleh ulama-ulama besar terdahulu seperti para imam syariah Hanafi, Maliki, syafi'i dan hambali, semoga allah merahmati mereka semua. Namun yang sangat disayangkan adalah perdebatan itu kadang-kadang kita melupakan ajaran allah yang lain, yaitu kasih sayang, tidak jarang kita lihat kata-kata kotor meluncur begitu saja, cacian, hujatan bahkan pengkafiran begitu mudah terdengar¹

Perbedaan pendapat pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu perbedaan kata hati dan perbedaan pola pikir yang sering juga disebut perbedaan dari sudut pandang. Perbedaan kata hati ini mencakup serta meliputi semua jenis perbedaan dan perselisihan yang terjadi antar umat manusia, tanpa membedakan tingkatan, topik masalah, faktor penyebab dan juga unsur pelaku.²Perbedaan tentang pemahaman suatu fenomena di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak bisa

¹ Irpan sanusi, *Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa' ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae*, hlm.6.

² Sanusi, *Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa' ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae*, .hlm. 5

dipungkiri. Tak ada satu orang pun yang sama didunia ini. Setiap manusia adalah individu yang unik yang senantiasa memiliki persepsi, pemikiran dan pendapat yang berbeda dalam memandang satu hal yang sama.

Seiring Banyaknya pendatang sekaligus membawa aliran baru yang mampu mengubah tatanan sosio-kultural dan religi masyarakat aceh. Dalam tatanan sosial dan religi masyarakat mengalami perubahan, di antaranya dalam adat perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain. Perubahan-perubahan terjadi dengan sangat halus dan hampir tidak disadari. Ketika masyarakat lokal menyadari, mereka harus berjuang keras melawan dan juga menjaga sosial, kultural di lingkungan mereka.³Inilah yang kemudian menjadi akar konflik internal masyarakat islam diaceh, ketika pengamalan islam aliran masyarakat lokal telah digantikan dengan pengamalan islam model baru. Konflik semacam ini di satu sisi dipandang sebuah ketidakpatutan dalam pandang pluralisme hidup bermasyarakat. Di sisi lain mereka penganut islam lokal memiliki hak untuk mempertahankan dan melawan setiap bentuk ancaman yang merusak tatanan sosial, kultural dan religi masyarakatnya. Beberapa kasus konflik keagamaan yang terjadi di aceh berakar pada perbedaan-perbedaan pemahaman, pengamalan, ibadah dalam masyarakat aceh.⁴

Alquran sendiri telah memberikan sinyal terhadap kemungkinan terjadinya masalah khilafiah seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat an- nisa' ayat 59: kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan lah ia kepada allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman dan kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu

³ Marzuki”*Resintensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang*”, hlm.361

⁴Marzuki”*Resintensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang*”, hlm. 362

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak sedikit masalah-masalah yang dijadikan obyek pendapat khilafiah yang pada puncaknya tidak dikembalikan kepada kepentingan agama sebagaimana yang dikehendaki di dalam surat An Nisa ayat 59, tetapi justru dikembalikan kepada kepentingan golongan atau kepentingan-kepentingan lain yang mengabaikan prinsip-prinsip kebersamaan dan persatuan.⁵ Sikap dalam menhadapi perbedaan, *Ikhtilaf* atau perbedaan pendapat antar kaum muslimin selalu terjadi secara alami. Meski demikian, pada dasarnya islam sendiri sangat hati-hati dan berupaya ketat membatasi agar khilafiah tidak terjadi. Islam tidak memungkiri kenyataan terjadinya *Ikhtilaf*, akan tetapi islam hanya membenarkan *Ikhtilaf* yang tidak menyimpang daripada Al-Qu'ran dan sunnah, atsar sahabat ataupun ijma' para sahabat. Demikian Allah dan Rasulnya Mengingatkan umat agar selalu menahan diri dari *Ikhtilaf*, Para sahabat, tabiin dan ulama salaf menyadari bahwa *Ikhtilaf* lebih banyak buruknya ketimbang baiknya, Maka perpecahan tidak terhindarkan dan akibatnya umat menjadi terpecah.

Ketika Khilafiah dihadapi dengan subjektivitas individual ataupun aliran-aliran dan fanatik mazhab secara ekstrim berlebihan, maka persatuan dan kesatuan diantara ukhwh kaum muslimin akan menjadi taruhan. Fenomena yang terjadi bahwa ada kelompok daripada kaum muslimin yang tidak siap menerima perbedaan dan dengan mudah mencela yang lain bahkan hingga derajat mengkafirkan atau menfasikkan saudara seiman.⁶ Bila hidup adalah sebuah seni persepsi (memandang), maka persepsi masing-masing orang memiliki andil dalam menangkap dan menafsirkan suatu fenomena, demikian juga dengan perbedaan pendapat. Berbeda

⁵H. Amir Mua'allim " *Memahami Dan Mensikapi Masalah Khilafiyah* ", hlm. 36-37

⁶Suryan A, Jamrah. *Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam* ", hlm. 2

pendapat normalnya tidak selalu berujung pada perpecahan. Malah, boleh jadi argumen dari lawan bicara justru dapat dipandang sebagai tambahan khasanah informasi bagi kita.

Dalam sebuah organisasi misalnya, perbedaan pendapat adalah khasanah yang akan memperkaya pilihan sikap organisasi dan akan meningkatkan dinamika organisasi, serta mendorong pada kemajuan organisasi. Oleh karena adanya kemajemukan dalam masyarakat, maka sudah barang tentu terdapat perbedaan pendapat, bahkan antara yang satu dengan yang lain bertentangan, dan jika tidak ada sistem yang disepakati bersama untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu, tidak mustahil akan menimbulkan krisis, yang seringkali mengambil bentuk adu kekuatan. Perbedaan tentang pemahaman suatu fenomena di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Tak ada satu orangpun yang sama di dunia ini. Setiap dari kita adalah individu yang unik yang senantiasa memiliki persepsi, pemikiran dan pendapat berbeda dalam memandang satu hal yang sama. Bila hidup adalah sebuah seni persepsi (memandang), maka persepsi masing-masing orang memiliki andil dalam menangkap dan menafsirkan suatu fenomena, demikian juga dengan perbedaan pendapat. Berbeda pendapat normalnya tidak selalu berujung pada perpecahan. Malah, boleh jadi argumen dari lawan bicara justru dapat dipandang sebagai tambahan khasanah informasi bagi kita.⁷ Dalam sebuah organisasi misalnya, perbedaan pendapat adalah khazanah yang akan memperkaya pilihan sikap organisasi dan akan meningkatkan dinamika organisasi, serta mendorong pada kemajuan organisasi.

⁷ sanusi, *Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa' ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae*, hlm.7

Oleh karena adanya kemajemukan dalam masyarakat, maka sudah barang tentu terdapat perbedaan pendapat, bahkan antara yang satu dengan yang lain bertentangan, dan jika tidak ada sistem yang disepakati bersama untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu, tidak mustahil akan menimbulkan krisis, yang seringkali mengambil bentuk adu kekuatan. Perbedaan tentang pemahaman suatu fenomena di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Tak ada satu orangpun yang sama di dunia ini. Setiap dari kita adalah individu yang unik yang senantiasa memiliki persepsi, pemikiran dan pendapat berbeda dalam memandang satu hal yang sama. Bila hidup adalah sebuah seni persepsi (memandang), maka persepsi masing-masing orang memiliki andil dalam menangkap dan menafsirkan suatu fenomena, demikian juga dengan perbedaan pendapat. Berbeda pendapat normalnya tidak selalu berujung pada perpecahan. Malah, boleh jadi argumen dari lawan bicara justru dapat dipandang sebagai tambahan khazanah informasi bagi kita. Dalam sebuah organisasi misalnya, perbedaan pendapat adalah khasanah yang akan memperkaya pilihan sikap organisasi dan akan meningkatkan dinamika organisasi, serta mendorong pada kemajuan organisasi. Oleh karena adanya kemajemukan dalam masyarakat, maka sudah barang tentu terdapat perbedaan pendapat, bahkan antara yang satu dengan yang lain bertentangan, dan jika tidak ada sistem yang disepakati bersama untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu, tidak mustahil akan menimbulkan krisis, yang seringkali mengambil bentuk adu kekuatan.

Idealnya masyarakat harus berlapang dada dalam menyelesaikan *Ikhtilaf* selama masih dalam *Furu'* faktanya masih ada sebagian yang sangat susah menerima *Ikhtilaf* dalam ranah fiqih. Seyogyanya bagi masyarakat harus menerima *Ikhtilaf* dengan sikap idealis selama itu masih ada dalil/ landasan hukum. Beberapa tahun ini adanya *Ikhtilaf* yang terjadi di Gampong Ceurih seperti Kenduri orang meninggal dan shalat tarawih serta perbedaan antar pemahaman pemuda gampong dan orang tua gampong (ureung

tuha).Berdasarkan Uraian Diatas Penulis Tertarik Mengadakan Penelitian Dengan Judul “ Persepsi Masyarakat Dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* Dan Relevansinya Dengan Surah Al- Nisa’ Ayat 59 Di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng kota Banda Aceh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Dalam latar Belakang tulisan ini, Maka pokok permasalahan yang dapat penulis angkat sebagai objek pembahasan dalam skripsi ini ini ialah menyangkut tentang persepsi masyarakat dalam penyelesaian *Ikhtilaf* dan relevansinya dengan surah an- nisa’ ayat 59 Di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Adapun pokok permasalahan tersebut dibagi ke dalam dua pokok permasalahan berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap QS An- Nisa’ Ayat 59 dalam penyelesaian *Ikhtilaf* di desa ceurih ?
2. Bagaimana Sikap dan pengamalannya dalam penyelesaian *Ikhtilaf* di desa Ceurih ?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis pemahaman Masyarakat terhadap QS An- Nisa’ Ayat 59 dalam penyelesaian *Ikhtilaf*
2. Mengetahui Sikap dan pengalamannya terhadap pemahaman tersebut dalam penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, sosial dan wawasan kemasyarakatan, terutama bagi penulis serta terpublikasinya kepada umat bukti ilmiah bahwa al-qur’an itu menekankan kebersamaan.
2. Melalui penelitian ini, di harapkan banyak bermunculan penelitian- penelitian lain yang di dasarkan pada teks Al-

Qur'an yang dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan

3. Sebagai referensi ilmiah tentang studi ilmu keislaman khususnya mengenai topik pembicaraan yang terdapat dalam surah an- nisa' ayat 59 dan sebagai kontribusi berikutnya untuk dijadikan referensi dalam meneliti topik yang sama tetapi dalam permasalahan yang berbeda pula.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Untuk memastikan bahwa judul” Persepsi masyarakat dalam penyelesaian *Ikhtilaf* dan relevansinya dengan surah Al-nisa’ Ayat 59 di desa ceurih Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh” adalah tunggal dan belum pernah dikaji sebelumnya dalam diktat secara persis, maka kami melakukan literatur review beberapa referensi dan karya ilmiah yang ada dengan tema terkait.Kajian dalam bentuk Jurnal, oleh suryan A. Jamrah yang berjudul “ *Ikhtilaf* dan etika perbedaan dalam islam”. Dalam tulisan ini, Suryan mengatakan bahwa islam tidak membiarkan *Ikhtilaf* boleh terjadi tanpa batas, dalam arti setiap orang bebas memahami dan menjelaskan segala bentuk ajaran islam berdasarkan selera dan kemampuan akal nya belaka. Maka, demikian kesepakatan para ulama salaf dan khalaf, hanya orang-orang yang berderajat mujtahid yang memiliki kebolehan atau kapasitas dalam otoritas ber*Ikhtilaf*. Dan tidak semua ulama diakui sebagai mujtahid kecuali harus memiliki syarat-syarat ijtihad.⁸Kajian bentuk Jurnal juga ditulis oleh khairul asfiyak dengan judul “ Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena *Ikhtilaf* Dalam Tradisi pemikiran Muslim” beliau mengatakan bahwasanya dikalangan tradisi pemikiran muslim sangat banyak diwarnai perbedaan pendapat baik dalam wilayah kalam, tasawuf, politik, dan terlebih lagi dalam bidang hukum islam. Para ulama dari kalangan salaf ataupun

⁸ Muhammad Zuhdi,” *Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih*”, Al-Qadha 6, No. 2 (2019), hlm 3-16.

khalaf telah meninggalkan karya-karyanya dalam kajian hukum islam yang tersebar luas di dalam beberapa buku imam mazhab.⁹

Jurnal, muhammad zuhdi dengan judul “ Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi *Ikhtilaf*” Perbedaan adalah suatu hal yang biasa terjadi, Bahkan menjadi sunnatullah atau fitrah manusia. Dalam perkembangan hukum islam, Perbedaan pendapat terhadap penetapan hukum sudah terjadi dikalangan para sahabat Nabi saw. Ketika rasul masih hidup, perbedaan pendapat dapat segera dipertemukan dengan mengembalikan langsung kepada rasulullah.¹⁰

Dalam bentuk skripsi ditulis oleh irpan sanusi daulay yang berjudul peran pondok pesantren darussalam dalam menerapkan ajaran Al-Quran surat annisa 59 untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar sesama muslim di desa sunggam jae, kec. Padang bolak, kabupaten paluta. Penelitian ini memberikan informasi tata cara pondok pesantren darussalam pada penerapan surah an-nisa ayat 59 dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Pemilihan metode ini karena penulis ingin mengungkapkan dan penafsiran, pemahaman, pandangan dan persepsi pesantren darussalam.¹¹

⁹Khoirul Asyifak. “ *Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim*”.Viractina: Jurnal pendidikan islam 1. No. 2 (januari 18 2019) hlm 1.

¹⁰Zuhdi,” *Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih*”, Al-Qadha 6, No. 2 (2019), hlm 1.

¹¹ sanusi, *Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa’ ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae*, h.13

B. Kerangka Teori

1. Persepsi

Menurut Kelley dalam teori persepsi menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.¹²

2. Pengertian *Ikhtilaf*

Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yaitu *اختلف - يختلف - اختلفا* yang memiliki makna perselisihan. lawan kata *Ikhtilaf* adalah *ittifaq* yang berarti kesepakatan dan kesesuaian. kata *Ikhtilaf* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Kemudian al Raghīb al Ishbahani mendefinisikannya dengan ungkapan : *الاختلاف والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في ، حاله أو قوله . ولما كان الإختلاف بين الناس في القول قد يقتضى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة*

Artinya : *Ikhtilaf* dan mukhalafah adalah ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh yang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena *Ikhtilaf* dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metofor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu.¹³

¹²Liliweri Alo, *komunikasi antar personal*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h.169-174

¹³Ahmad Deski Efizal A. “*Asbab al Ikhtilaf*”, Alfurqan. Vol 5. Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 4

Menurut Al-Munawi di dalam syarahnya terhadap jami' Ash-Shaghir, ia berkata *Ikhtilaf* adalah wazan ifti'al dari al-khalaf, yaitu iftiraq (perpecahan) yang terjadi setelah bersatunya satu perkara.

Sebagian ulama kontemporer lainnya menyebutkan sebagai: “*Ikhtilaf* atau perbedaan dalam pendapat, golongan, agama, keyakinan yang dengannya manusia akan berbahagia atau sengsara di dunia dan di akhirat.”¹⁴

3. Pemabagian *Ikhtilaf*

1. *Ushul*

Ikhtilaf dalam hal pokok-pokok agama (*Ushul*). *Ikhtilaf* dalam hal-hal yang bersifat *Ushuliyah* merupakan *Ikhtilaf* yang menyangkut pokok-pokok agama islam. Perbedaan yang terjadi dalam hal yang sifatnya *Ushuliyah* adalah perbedaan yang keliru dan menyimpang. Sebagai contoh tidak mengimani rukun iman.¹⁵

2. *Furu'*

Ikhtilaf dalam hal cabang (*Furu'*). *Ikhtilaf* dalam hal yang sifatnya *Furu'iyah* merupakan *Ikhtilaf* yang wajar bila terjadi. Dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah sikap saling toleransi, saling memahami, dan saling menasehati.¹⁶

¹⁴ Khlid Bin Sa'id Al-Khasyalan, “*Ikhtilaf Tanawwu*”, (Bekasi: Penerbit Daar Kunuz Isybiliya, 2014), hlm. 8-11

¹⁵ Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “*Ikhtilaf di Kalangan Masyarakat Islam di Makassar*”, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 167

¹⁶ Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “*Ikhtilaf di Kalangan Masyarakat Islam di Makassar*”, hlm. 168

Maka dalam menghadapi setiap Perbedaan pemahaman dan pendapat keislaman yang pasti serta terus terjadi, ada prinsip etika yang seyogyanya menjadi acuan. Ketika sebuah ikhtilaf masih dalam kategori terpuji dan dibolehkan, kedua belah pihak, kalaulah harus bertahan dengan pendapatnya, seyogyanya tidak perlu menyalahkanapalagi mencela pendapat yang lain. Inilah etika ikhtilaf para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf, termasuk para imam mazhab fikih yang empat dari *Ahl al- sunnah wa al- jamaah*.¹⁷

C. Dampak dari Perbedaan Pendapat (*Ikhtilaf*)

Dampak dari perbedaan tidak selamanya negatif, kadang bisa menjadi positif jika perbedaan itu dapat saling melengkapi dan menerima pendapat yang lain, tetapi jika perbedaan pendapat itu dijadikan untuk menjatuhkan orang lain atau ketidaksenangan, ketidakpuasan terhadap orang lain akan berdampak menjadi perselisihan, permusuhan bahkan menjadi konflik. Perbedaan pendapat tidak selalu harus dihindari, bahkan harus dikelola. Bila perbedaan pendapat dapat kita kelola dan disikapi dengan baik justru akan membawa manfaat dan energi yang besar, walaupun perbedaan pendapat memang rentan memicu konflik dan permusuhan meski orang-orang yang berbeda pendapat belum tentu saling bermusuhan.

Adapun Dampak dari perbedaan pendapat itu tidak selamanya berdampak positif atau negatif, karena jika perbedaan pendapat itu dilakukan untuk menjatuhkan orang lain, ketidaksenangan, atau ketidakpuasan kepada orang lain (hawa nafsu) akan berakibat negatif, begitu juga dengan sebaliknya, ada beberapa dampak positif dan negatif dari perbedaan pendapat, antara lain :

¹⁷Suryan A, Jamrah. *Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam*”, hlm. 15

1. Dampak Positif Perbedaan pendapat itu akan berdampak baik jika permasalahan-permasalahan itu dapat diterima tanpa ada rasa ingin menjatuhkan orang lain, dan bila dapat menerima pendapat orang lain dengan tidak langsung memvonisnya.
2. Dampak Negatif Jika perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan individu atau kelompok tanpa memikirkan yang lain atau ingin lebih baik dari pada yang lain, persoalan tersebut akan semakin panjang dan permasalahan-permasalahan baru akan muncul dan akan berdampak sebagai berikut :
 - a. Akan menimbulkan bertentangan.
 - b. Akan berdampak terjadinya perselisihan, bahkan
 - c. Terjadinya konflik.¹⁸

D. Definisi Operasional

1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁹ Persepsi juga merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-

¹⁸ sanusi, *Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa' ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae*, hlm.33-36

¹⁹Jalaluddin Rakhmat, *psikologi Komunikasi*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 50

hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.²⁰

2. Masyarakat

Masyarakat atau disebut juga *Community* (Masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, Memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama.²¹

Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.²²

3. Ikhtilaf

Ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat yang terdiri dua orang atau lebih terhadap suatu obyek masalah tertentu, baik itu secara berlainan dalam bentuk tidak sama ataupun secara diametral (reresponden).²³ kata *Ikhtilaf* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.

4. Relevansi

Relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen. Sedangkan


²⁰ Sumanto, *psikologi umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 52

²¹ Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (jakarta, Rajawali, 19990, hlm. 162

²² Ari H Gunawan, *sosiologi pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14

²³ Khoirul Asyifak. “ *Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim*”. *Viractina: Jurnal pendidikan islam* 1. No. 2 (januari 18 2019) hlm.79

relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.²⁴



²⁴Nana Syaudih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150- 151

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan logika ilmiah.²⁵ Penelitian yang memiliki maksud agar bisa memahami tentang fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek dalam penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain baik secara holistik atau dengan cara deskripsi dalam bentuk susunan kata-kata dan kalimat, dalam suatu keadaan khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode yang alamiah, sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni dan apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.²⁶

Pada proses penelitian kualitatif deskriptif ini, pengumpulan datanya tidak akan terfokus pada teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Proses pengumpulan data sudah peneliti mulai sejak peneliti masih menyusun proposal, melakukan pengumpulan informasi dan data dari lapangan hingga peneliti berhasil mendapatkan keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian.

Pada penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti akan meneliti bagaimana gambaran secara rincitentang persepsi masyarakat dalam penyelesaian *Ikhtilaf*, mulai dari fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat baik dari segi sikap, tindakan hingga pengamalan dalam keseharian mereka hingga

²⁵Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remeja Rosdykarta, 2006), h. 5.

²⁶Margono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), h. 35.

penyelesaian *Ikhtilaf* dan relevansinya dengan surah An- Nisa' ayat 59 di desa ceurih kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

B. Sumber Data

Dalam penelitian lapangan, partisipan yang akan berpartisipasi dalam penelitian ini disebut dengan informan. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer akan di dapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Berkaitan dengan hal ini, penulis mewawancarai 3 orang dari perangkat desa yang dipilih sebagai informan penelitian dikarenakan mereka terlibat dalam penyelesaian *Ikhtilaf* dimulai terjadinya *Ikhtilaf* beberapa tahun belakangan. Kemudian peneliti juga mengambil 3 tokoh masyarakat sebagai informan penelitian karena mereka terlibat dalam penyelesaian *Ikhtilaf* yang terjadi dilingkungan masyarakat desa ceurih kec. Ulee kareng kota banda aceh.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berisi tentang teoritis atau pendapat dari para ahli yang di kutip dari buku, jurnal, makalah, dan juga karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan yang peneliti gunakan berkaitan langsung dengan teori tentang sosial masyarakat dan content analisis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat utama di lakukan oleh peneliti guna untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam peneltian ini, lokasi utama peneltian adalah di Kantor Geuchik yang beralamat di Jl. Majid Tuha, lemasen Ule Kareng, Kec. Uleung Kareng, Kota Banda Aceh 24411.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen pada penelitian kualitatif adalah *human instrument* atau peneliti, serta beberapa alat seperti *voice recorder*, *flash disk*, alat tulis dan kamera. Karena peneliti menjadi instrument utama, maka peneliti wajib memiliki perbekalan teori dan wawasan yang mumpuni karena peneliti harus bertanya, memotret dan kemudian menganalisa data yang didapatkan supaya dapat digambarkan menjadi lebih jelas dan lebih bermakna.²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses untuk mengumpulkan data yang peneliti lakukan memiliki beberapa teknik. Teknik-teknik ini digunakan agar semua data yang didapatkan dari sumbernya benar-benar akurat. Beberapa teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, cara observasi yang peneliti lakukan pertama adalah melakukan pengamatan terhadap keseharian masyarakat dalam penyelesaian *Ikhtilaf* dan pengamalan surah An- Nisa', ayat 59. Kedua, melakukan pengamatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, Tgk Imum saat proses penyelesaian *Ikhtilaf* dalam pengamalan surah an- nisa' ayat 59 di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan observasi dan pengamatan ini adalah agar peneliti bisa menganalisis pemahaman masyarakat terhadap QS An- Nisa' ayat 59 dalam penyelesaian *Ikhtilaf*. Kemudian peneliti bisa mengetahui sikap dan pengalaman masyarakat terhadap pemahaman *ikhtilaf* dalam penyelesaiannya yang ada di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 8.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses umum memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka peneliti mengajukan 10 pertanyaan dan akan memilih beberapa pihak yang dijadikan informannya terdiri 3 orang, yang pertama tokoh masyarakat, kepada kepala desa, Tgk Imum dan tokoh aparat gampong (Tuha 4) untuk mengetahui bagaimana penyelesaian *Ikhtilaf* di tengah masyarakat juga mengetahui bagaimana saat proses penyelesaian *Ikhtilaf* dalam pengamalan surah an-nisa' ayat 59 di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah profil desa ceurih kec, ulee kareng kota banda aceh. yang didalamnya terdapat sejarah berdirinya desa, struktur desa, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik menganalisis data yaitu dalam metode deskriptif kualitatif, setelah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan langkah berikut:²⁸

1. Content Analysis

Peneliti menggunakan Content Analisis dalam proses pengumpulan data, dikarenakan content analisis lebih tepat dalam menganalisis fenomena sosial yang sifatnya tidak invasif yang mana peneliti mengambil

²⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 190.

gambar bukti wawancara dalam penelitian, audio untuk menjadikan bahan olah data penelitian, video untuk lebih menguatkan bukti dari keabsahan data penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam kelancaran pengolahan data penelitian.

2. Reduksi data


Reduksi data adalah pemusatan perhatian peneliti dalam mengkaji data pada pengelompokan data. Data yang di ambil memberikan gambaran yang lebih mempermudah peneliti dalam mendapatkan data di paparkan.

3. Penyajian data

Setelah reduksi data, maka yang akan di lanjutkan adalah kumpulan data yang telah di dapatkan dari pada informan yang tersusun untuk di jadikan sebagai kesimpulan terhadap penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir tehnik analisi data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk mencari arti data yang telah di kumpulkan dengan mencari persamaan atau perbedaan dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa ceurih, pada tanggal 2 juni 2021 sampai dengan 2 juli 2021. Dari hasil penelitian serta pengolahan data, maka pada bab ini peneliti akan membahas hal yang telah diteliti, yaitu:

1. Sejarah Singkat Gampong Ceurih

Gampong Ceurih berada pada kemukiman Simpang Tujuh Kecamatan Ulee Kareng. Konon menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Ceurih berasal dari nama sebuah bunga yang tumbuh dikolam seribu, dimana kolam yang besar tersebut airnya mengalir sampai ke Gampong Ilie (air mengalir), Ie Masen Ulee Kareng (air asin) bahkan sampai ke Gampong Lueng Ie (alur air) Kabupaten Aceh Besar. Adapun dinamakan kolam seribu karena pada saat itu Kolonial Belanda memerintahkan Panglima Sagoe Ulee Kareng yang di Jabat oleh Teuku Ibrahim untuk membersihkan kolam tersebut dilakukan secara gotong royong dan setiap kali melakukan gotong royong harus ada seribu orang. Pada tahun 1935 Gampong Ceurih termasuk dalam kemukiman Lam Ujong yang pada saat itu belum terbentuknya Kecamatan. Setelah terbentuknya Kecamatan, Gampong Ceurih masuk dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, kemudian setelah dimekarkan Kotamadya Banda Aceh maka Gampong Ceurih masuk dalam kemukiman Simpang Tujuh Kecamatan Syiah Kuala, kemudian kecamatan Syiah Kuala di mekarkan lagi sehingga Gampong Ceurih sampai saat ini masuk dalam Kecamatan Ulee Kareng dengan kemukiman yang sama pada saat sebelum pemekaran Kecamatan.

2. Sejarah Pemerintahan Gampong

Dari hasil penelusuri yang dilakukan oleh tim perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah pemerintahan Gampong Ceurih yang dapat ditelusuri yaitu :

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Gampong Ceurih

No	Tahun	Aparatur	Kondisi Pemerintahan	Narasumber	Ket
1	1904-1930	Keuchik A. Rahman	Sistem pemerintahan masih tradisional. Tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Keuchik dan wakil keuchik, belum ada TUPOKSI Pemerintah Gampong dan semua keputusan masih dominasi keuchik.	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
	1930-1947	Keuchik Abdullah	Sistem pemerintahan masih tradisional. Tidak ada struktur, perangkat belum	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib	

2			lengkap hanya terdiri dari Keuchik dan wakil keuchik, belum ada TUPOKSI Pemerintah Gampong dan semua keputusn masih dominasi keuchik.	Tgk. Hasbi	
3	1947-1952	Keuchik Ismail	Sistem pemerintahan masih tradisional. Tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Keuchik dan wakil keuchik, belum ada TUPOKSI Pemerintah Gampong dan semua keputusn masih dominasi keuchik.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
4	1952-1957	Keuchik Abubakar	Sistem pemerintahan masih tradisional. Tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Keuchik	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

			dan wakil keuchik, belum ada TUPOKSI Pemerintah Gampong dan semua keputusn masih dominasi keuchik.		
5	1957-1970	Keuchik Ismail	Sistem pemerintahan masih tradisional. Tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Keuchik dan wakil keuchik, belum ada TUPOKSI Pemerintah Gampong dan semua keputusn masih dominasi keuchik.	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
6	1970-1987	Keuchik Zainal Abidin	Sistem Pemerintahan sudah jalan. Struktur Pemerintahan dilengkapi dengan Sekretaris Desa,	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
	1987-1990	Keuchik Nurdin	Sistem Pemerintahan	Bpk. Hamzah	

7		Musa	sudah jalan. Struktur Pemerintahan dilengkapi dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.	Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
8	1990-1997	Keuchik Hamdan	Sistem Pemerintahan sudah jalan. Struktur Pemerintahan dilengkapi dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
9	1997-2000	Keuchik Mustafa AB	Sistem Pemerintahan sudah jalan. Struktur Pemerintahan dilengkapi dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
10	2000-2002	Keuchik T. Rusydi	Sistem Pemerintahan sudah jalan. Struktur Pemerintahan dilengkapi dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

1 1	2002- 2008	Keuchik Askari	Sistem Pemerintahan sudah jalan. Sudah di SK kan Oleh Pejabat yang berwenang, sudah ada struktur yang lengkap. Nama desa diubah menjadi Gampong.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
1 2	2008- 2013	Keuchik Anwar ZZ	Sistem pemerintahan sudah jalan. Sudah ada struktur pemerintahan yang lengkap. Masa jabatan keuchik 6 tahun, berlaku UU No. 11 tahun 2006, dan Gampong diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG) dan Penganggaran Gampong (APBG).	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
	2013- 2014	Keuchik PJ Awal 2014 Herman Muhamm d	Sistem pemerintahan sudah jalan. Sudah ada struktur pemerintahan yang lengkap. Masa	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib	

1 3			jabatan keuchik 6 tahun, berlaku UU No. 11 tahun 2006, dan Gampong diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG) dan Penganggaran Gampong (APBG).	Tgk. Hasbi	
1 4	2014 - 2017	Keuchik Irwan Abadi	Sistem pemerintahan sudah jalan. Sudah ada struktur pemerintahan yang lengkap. Masa jabatan keuchik 6 tahun, berlaku UU No. 11 tahun 2006, dan Gampong diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG) dan Penganggaran Gampong (APBG).	Tu Syaib A. Muthalib Tgk. Hasbi	
1 5.	2018-2024	Keuchik Drs. H. Mustafa AB	Sistem pemerintahan sudah jalan. Sudah ada struktur pemerintahan yang		

			lengkap. Masa jabatan keuchik 6 tahun, berlaku UU No. 11 tahun 2006, dan Gampong diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG) dan Penganggaran Gampong (APBG).		
--	--	--	---	--	--

3. Sejarah Pembangunan Gampong

Sejarah Pembangunan Gampong Ceurih dari Tahun ke Tahun seperti berikut:

Tabel 4.2 Sejarah Pembangunan Gampong Ceurih

No	Tahun	Peristiwa	Dampak	Narasumber	Ket
	2	3	4	5	6
1	1972 s/d 1977	Pembangunan Mesjid Baituss alihin	Pelayanan Ibadah untuk berjamaah dan kegiatan pertemuan dan rapat-rapat	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

			gampong menjadi lebih baik.		
2	1985 s/d 1987	Pembangunan Balai PKK	Kader Perempuan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
3	1988 s/d 1990	Pembangunan Meunasah Baru	Pelayanan Ibadah untuk berjamaah dan kegiatan pertemuan dan rapat-rapat gampong menjadi lebih baik.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
4	1994 s/d 1996	Pembangunan SDN No. 44	Sarana Pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
5	1995 s/d 1996	Pembangunan Rumah sewa gampong	Pendapatan - Gampong	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
6	2000 s/d 2001	Pembangunan Kantor Desa	Pelayanan Masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
7	2002 s/d 2006	Pembangunan Jalan	Pelayanan umum	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib	

		dan Lorong		Tgk. Hasbi	
8	2006	Pembangunan Kantor Pemuda	Kader Pemuda	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
9	2006	Pembangunan PAUD/TK Baitussalihin	Sarana Pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
10	2007	Pasar Tradisional	Pelayanan Masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
11	2008	Pembangunan Pustugamping	Kesehatan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
12	2009	Pembangunan Balai Inong	Kader Perempuan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
13	2010	Pembangunan PAUD/TK AISYAH	Sarana Pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
14	2011	Pembangunan PAUD/	Sarana Pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib	

		TK Darurrahman		Tgk. Hasbi	
15	2014	Pembangunan Pintu Gerbang	Pelayanan Masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
16	2016	Berdirinya PAUD Ceria Abadi	Sarana Pendidikan Anak Usia Dini		
17	2017	Pembangunan gedung BUMG	Pembangunan sarana dan prasarana gedung BUMG/gedung kantor		
18	2017	Pagar tanah waqaf gampong	Batas jelas tanah wakaf gampong		
19	2018	Pembangunan rumah sewa gampong	Pembangunan sarana prasarana aset gampong		1 pintu
20	2018	Pembangunan sarana prasara	Tempat parkir meunasah		

		na ibadah			
21	2017	Pembangunan MCK Balai Tgk Faridhan	Sarana pelayanan tempat ibadah		1 unit
22	2018	Pembangunan MCK Balai Tgk Darul	Sarana pelayanan tempat ibadah		1 unit
23	2017	Pembangunan jalan rabat beton	Sarana dan prasarana fasilitas umum		

4. Letak Geografis Gampong Ceurih

Gampong Ceurih terletak di wilayah Kecamatan Ulee Kareng dengan Luas Wilayahnya ± 67,88 Ha, yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun/Lingkungan yaitu :

1. Dusun Podihagu
2. Dusun Tgk. Di Cot
3. Dusun Pusara Habib
4. Dusun Pande Meuh

Tabel 4.3 Luas Wilayah Dusun/Lingkungan

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah	
1	Podihagu	8,78 ha	87.800 m ²
2	Tgk Dicot	18,7 ha	187.000 m ²
3	Pusara Habib	24,6 ha	246.000 m ²
4	Pande Meuh	15,8 ha	158.000 m ²
	Total	67,88 ha	678.800 m ²

Gampong Ceurih yang berada di Kota Banda Aceh dengan Jarak dari pusat kota \pm 5 Km, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Gampong Ie Masen Ulee Kareng
- b. Sebelah Selatan : Gampong Ilie / Miruk Aceh Besar
- c. Sebelah Barat : Gampong Lamglumpang
- d. Sebelah Timur : Gampong Meunasah Manyang, Gampong Meunasah Baet, dan Gampong Meunasah Intan Kabupaten Aceh Besar.

Dilihat dari penggunaan Lahan yang ada di Gampong Ceurih penggunaan lahan oleh dusun yaitu Dusun Pusara Habib, Dusun Tgk. Di Cot, Dusun Podihagu dan Dusun Pande Meuh. Sebagian Besar dimanfaatkan untuk peternakan dan pertanian dan lahan yang dipakai untuk kedua sektor tersebut sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya komunitas penduduk maupun munculnya sektor-sektor yang bergerak dibidang industri kecil, seperti perbengkelan las, Doorsmer dan lain sebagainya. Karena sebagian lahan yang kian menyempit, maka sebagian

masyarakat mengalami tingkat perubahan dalam menata perekonomiannya dari sektor pertanian pada umumnya beralih profesi pada sektor industri. Hal ini dikarenakan oleh munculnya pendatang yang mendiami Gampong yang sangat berperan dalam pola ekonomi masyarakat. Adapun Lahan di Gampong Ceurih dalam penggunaannya berdasarkan jenis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Gampong Ceurih

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Luas (m ²)	Sumber Data
1	Pemukiman Penduduk	31,98 Ha	319.800 m	Desa
2	Perkantoran	0,19 Ha	1.900 m	Desa
3	Lahan Sawah	16 Ha	16.000 m	Desa
4	Mesjid	0,4 Ha	4.000 m	Desa
5	Meunasah	0,1 Ha	1.000 m	Desa
6	Sekolah	0,51 Ha	5.100 m	Desa
7	Pasantren	0,4 Ha	4.000 m	Desa
8	Kebun	0,1Ha	2.000 m	Desa
9	Tanah Kuburan	0,2 Ha	1.000 m	Desa
10	Pekarangan	15 Ha	15.000 m	Desa
11	Prasarana Umum	3 Ha	30.000 m	Desa

	Lainnya			
	Jumlah	67.88 Ha	399.800 m²	



G. Data Wilayah dan Pemerintahan di Gampong Ceurik

Tabel 4.4 Batas Wilayah

Batas	Gampong/Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Ie Masen Ulee	Ulee Kareng
Sebelah Selatan	Kareng	Ulee Kareng /

Sebelah Timur	Ilie / Miruk	Krueng Barona Jaya
Sebelah Barat	Mns. Manyang / Mns Baet dan Mns. Intan Lam Glumpang	Krueng Barona Jaya Ulee Kareng

Tabel 4.5 Penetapan Batas Gampong dan Peta Wilayah

Dasar Hukum	Peta Wilayah
Peraturan Gampong	Ada
Peraturan Daerah	Ada

Tabel 4.6 Luas Wilayah

1. Luas Pemukiman	:	58,5 ha
2. Luas Persawahan	:	24 ha
3. Luas Perkebunan	:	2000 m ²
4. Luas Kuburan	:	2800 m ²
5. Mesjid	:	7376 m ²
6. Meunasah	:	1235 m ²
7. Sekolah	:	5804 m ²
8. Pasantren	:	2415 m ²
9. Luas Perkarangan	:	23,5 ha
10. Luas Perkantoran	:	4463 m ²
11. Prasarana Umum	:	14 ha +
Lainnya		
Total Luas		120 ha

1. Data Pemerintahan

Tabel 4.7 Nama Aparatur Gampong

A. Keuchik	:	Drs. H. Mustafa.AB	0852 7508 6655
B. Sekretaris Gampong	:	Ridwan Budi	0811 6872 20
C. Imeum Meunasah	:	Tgk. H. Murhaban Nafi	0812 6916 289
D. Tuha Peut Gampong	:	H. T. Rusdi,S.P,M.Sc	0813 6057 3100
E. Perangkat Gampong	:		
Unsur Staf			
1. Kasie	:	M..Yahya Ali SE	0823 6014 1567
Pemerintahan	:	Iistiqamah Amalia	0853 6260 0045
2. Kasie Kesra	:	Hartati,S.Pd	0853 7332 5057
3. Kasie Pelayanan	:	Irna Amelia S.Tp	0852 6086 8234
4. Kaur Umum dan	:	Mainusah Fidieyani S.Pd.I	0822 7748 1630
ADM	:	Suryadi	0852 6090 4874
5. Kaur Keuangan	:	Hj. Mardiana R	
7. Ketua Pemuda	:	Ramadhansyah	0852 7703 5181
8. Ketua PKK	:	M. Kausar	0852 7015 4546
9. Staf	:		
	:	Marwan Abbas	0852 7787 6778
Unsur Pelaksana			
1. Tuha Adat	:		
2. Keujruen Blang	:		
3. Peutuha Seuneubok	:		
4. Pawang Laut	:		
5. Pawang Laot	:		
6. Haria Peukan	:		
7. Lainnya, Sebutkan	:		
	:	Zulkarnaini ZZ	0823 6171 7005
Unsur Wilayah			
1. Kepala Dusun	:	Erwin R	0813 6024 2350
Podihagu	:	M. Nasir	0812 6914 998
2.Kepala Dusun Tgk Di	:	Zulkarnaini	0853 1437 7201
Cot	:		
3. Kepala Dusun Pusara	:		

Habib 4. Kepala Dusun Pande Meuh			
--	--	--	--

Tabel 4.8 Inventaris dan Alat Tulis Kantor Keuchik

1. Jumlah Mesin Ketik	:	1
2. Jumlah Meja	:	11
3. Jumlah Kursi	:	20
4. Jumlah Lemari Arsip	:	5
5. Komputer	:	7
6. Kendaraan Dinas	:	2

Tabel 4.9 Administrasi Pemerintahan Gampong

1. Buku Profil Gampong / Desa	Ada
2. Buku Data Peraturan Gampong	Ada
3. Buku Keputusan Keuchik/Kades/Sebutan Lain	Ada
4. Buku Administrasi Kependudukan	Ada
5. Buku Data Inventaris	Ada
6. Buku Data AR - R A N I R Y	Ada
7. Buku Tanah Milik Gampong	Ada
8. Buku Administrasi Pajak Dan Distribusi	Tidak ada Ada
9. Buku Data Tanah	Ada
10. Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada
11. Buku Agenda Ekspedisi	Ada
12. Buku Data Induk Penduduk	Ada
13. Buku Data Mutasi Penduduk	Ada
14. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada

Akhir Bulan	Ada
15. Buku Data Penduduk Sementara	Ada
16. Buku Anggaran Penerimaan	Ada
17. Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai Dan Pembangunan	Ada
18. Buku Kas Umum	Ada
19. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan	Ada
20. Buku Data Lembaga KEMasyarakatan	Ada
21. Buku Data Pengurusan dan Anggota Lembaga KEMasyarakatan	Tidak ada
22. Buku Data Program dan Kegiatan Masuk Gampong/Desa	Ada
23. Buku Rencana Kerja Pembangunan Gampong	Tidak ada
24. Buku Kader Pembayaran Masyarakat	
25. Buku Kegiatan PEMBANGUNA	
26. Buku APBG / Desa	
27. Kotak Pengaduan Masyarakat	
28. Papan Informasi	
29. Laporan Kinerja Tahunan	
30. Laporan Akhir Tahunan	
31. Laporan Akhir Jabatan	
Keuchik/Kades/Sebutan Lainnya	

Tabel 4.10 Lembaga Kemasyarakatan

1. Lembaga Adat	Ada
2. BPB / Tuha Peut	Ada	TPG
3. LKMD / Tuha Peut	Ada	TPG
4. Karang Taruna	Ada	Pande Meuh
5. Kelompok Tani	Ada	Karya Sejahtera
6. Koperasi	Ada	Koperai Wanita

7. Lembaga Adat	Ada	TPG
8. Organisasi Pemuda	Ada	Pemuda
9. Organisasi Perempuan	Ada	PKK
10. Kelompok Gotong Royong	Ada	Darsa Wisma
11. Organisasi Keagamaan	Ada	Kelompok Pengajian
12. Lain-lain Sebutkan	

2. Data Penduduk

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Jumlah Menurut Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0 - 5 Tahun	139	135	274
2	6 - 10 Tahun	181	182	363
3	11 - 15 Tahun	155	178	333
4	16 - 20 Tahun	171	139	310
5	21 - 25 Tahun	173	166	339
6	26 - 30 Tahun	235	207	442
7	31 - 35 Tahun	201	165	366
8	36 - 40 Tahun	142	143	285
9	41 - 45 Tahun	142	99	241
10	46 - 50 Tahun	102	145	247
11	51 - 55 Tahun	105	101	206
12	56 - 60 Tahun	66	50	116
13	≥ 61 Tahun	89	103	192
	Jumlah	1.900	1.814	3.714

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan gender

1. Jumlah Penduduk	:	3.714 Orang
2. Jumlah Laki-Laki	:	1.900 Orang

3. Jumlah Perempuan	:	1.814 Orang
4. Jumlah Janda	:	82 Orang
5. Jumlah Duda	:	Orang
6. Jumlah Anak Yatim	:	69 Orang
7. Jumlah Fakir Miskin	:	308 Orang
8. $\geq 7 - \leq 15$ Tahun	:	696 Orang
9. $> 15 - 56$ Tahun	:	2.336 Orang
10. > 56 Tahun	:	308 Orang

Tabel 4.12 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat

1. Jumlah Penduduk Buta Huruf	:	0 Orang
2. Jumlah Penduduk Belum Sekolah	:	178 Orang
3. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	:	456 Orang
4. Jumlah Penduduk Taman SD/MIN	:	321 Orang
5. Jumlah Penduduk Tamat SLTP/MTsN	:	496 Orang
6. Jumlah Penduduk Tamat SMU/MAN	:	1193 Orang
7. Jumlah Penduduk Tamat D - 1	:	0 Orang
8. Jumlah Penduduk Tamat D - 2	:	0 Orang
9. Jumlah Penduduk Tamat D - 3	:	0 Orang
10. Jumlah Penduduk Tamat S - 1	:	51 Orang
11. Jumlah Penduduk Tamat S - 2	:	596 Orang
12. Jumlah Penduduk Tamat S - 3	:	39 Orang
		4 Orang

Tabel 4.13 Penganut Agama di Desa Ceurih

1. Islam	:	3.714 Orang
2. Kristen	:	0 Orang
3. Katholik	:	0 Orang
4. Hindu	:	0 Orang
5. Budha	:	0 Orang
6. Khonghucu	:	0 Orang
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	:	0 Orang

Tabel 4.14 Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah Keluarga Sangat Miskin (Fakir)	:	Keluarga	
2. Jumlah Keluarga Miskin	:	253 Keluarga	Jiwa ± 506 Jiwa

Tabel 4.15 Perumahan Masyarakat

• Menurut Dinding

1. Tembok	:	250 Rumah
2. Kayu	:	10 Rumah
3. Bambu	:	0 Rumah
4. Tanah Liat	:	0 Rumah
5. Pelepah Kelapa	:	0 Rumah
6. Dedaunan	:	0 Rumah

• Menurut Lantai

1. Tembok	:	500 Rumah
2. Kayu	:	10 Rumah
3. Bambu	:	0 Rumah
4. Tanah Liat	:	0 Rumah

• Menurut Atap

1. Genteng	:	50 Rumah
2. Seng	:	500 Rumah
3. Asben	:	0 Rumah
4. Beton	:	0 Rumah
5. Bambu	:	0 Rumah
6. Kayu	:	0 Rumah
7. Daun Enau	:	0 Rumah
8. Daun Ilalang	:	0 Rumah

Tabel 4.16 Komplek Perumahan di Desa Ceurih

No	Perumahan	Dusun
1	Perumahan Guru	Podihagu
2	Villa Gading Mas	Tgk Dicot
3	Villa Bunga	Pande Meuh
4	Komp.Perumahan Pos	Pusara Habib
5	Villa Gria Nuri	Tgk Dicot
6	Komplek Villa Asri	Pande Meuh

3. Data Ekonomi Gampong

Tabel 4.17 Kekayaan Gampong Ceurih

1. Tanah Kas Gampong	:	¼ Ha
2. Pasar Gampong	:	1 Unit
3. Pasar Hewan	:	0 Unit
4. Tambatan Perahu	:	0 Buah
5. Tempat Pelelangan Ikan Yang Dikelola Gampong	:	

Tabel 4.18 Mata Pencaharian Masyarakat Ceurih

No	Mata Pencarian	Lk	PR	Jumlah
1	Pedagang	111	9	120
2	Mengurus Rumah Tangga	0	585	585
3	Karyawan Swasta	441	124	565
4	Petani	23	45	68
5	Peternak	10	0	10
6	PNS	176	185	361
7	TNI/Polri	19	2	21
8	Tenaga Medis	4	11	15
9	Jasa Angkutan	15	0	15
10	Tukang Jahit	4	9	13
11	Pelajar/Mahasiswa	755	731	1486
12	Tidak Bekerja Tetap	287	92	379
13	Pensiunan	57	19	76
	Jumlah	1.781	1.699	3.714

Tabel 4.20 Prasarana Peribadatan

1. Jumlah Mesjid	:	1
2. Jumlah Mushala / Surau / Meunasah	:	1
3. dst	:	

Tabel 4.21 Prasarana Olah Raga

1. Lapangan Bola Kaki	:	-
2. Lapangan Bola Volly	:	1

3. Lapangan Bulu Tangkis	:	-
4. Lapangan Tenis	:	-
5. Lapangan Basket	:	-
6. dst.....	:	

4. Data Potensi Gampong

Tabel 4.22 Potensi Hutan

1. Hutan Bakau	:	Sangan Potensial / Potensial /
Luas Tanah	:	Cukup / Kurang Potensial0.....Ha
2. Hutan Produksi	:	
Luas Tanah	:	Sangan Potensial / Potensial / Cukup / Kurang Potensial0.....Ha
3. Hutan Lindung	:0.....Ha
Luas Tanah	:	
4. Hutan Suaka	:	Sangan Potensial / Potensial /
Luas Tanah	:	Cukup / Kurang Potensial0.....Ha
5. Dst.	:	Sangan Potensial / Potensial /
Luas Tanah	:	Cukup / Kurang Potensial0.....Ha
		Sangan Potensial / Potensial / Cukup / Kurang Potensial0.....Ha

Tabel 4.23 Potensi Perikanan

1. Keramba	- Unit	- Ton/Thn
2. Tambak	- Ha	- Ton/Thn
3. Jermal	- Unit	- Ton/Thn
4. Pancing	- Unit	- Ton/Thn
5. Pukat	- Unit	- Ton/Thn
6. Dst	- Unit	- Ton/Thn

5.100 m	Desa
4.000 m	Desa
2.000 m	Desa
1.000 m	Desa
15.000 m	Desa
30.000 m	Desa
399.800²	

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Gampong Ceurih merupakan Gampong dalam wilayah administrasi Kecamatan Ulee Kareng, kondisi sosial ekonomi Gampong sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Kecamatan Ulee Kareng berdekatan dengan Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan masyarakat di Gampong.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Gampong Ceurih pada akhir tahun 2017 mencapai 4.104 jiwa, dengan komposisi laki - laki berjumlah 2.080 jiwa dan perempuan 2.024 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1.098 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam 4 (empat) dusun yaitu: Dusun Podihagu, Dusun Tgk Dicot, Dusun Pusara Habib, Dusun Pande Meuh

Tabel 4.24 **Komposisi Penduduk Menurut Usia**

No	Jumlah Menurut Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
		1	0 – 5 Tahun	
2	6 – 10 Tahun	206	202	408
3	11 – 15 Tahun	188	209	397
4	16 – 20 Tahun	202	169	371
5	21 – 25 Tahun	183	179	372
6	26 – 30 Tahun	243	219	462
7	31 – 35 Tahun	215	177	392
38	36 – 40 Tahun	183	160	306
9	41 – 45 Tahun	143	111	264
10	46 – 50 Tahun	114	155	269
11	51 – 55 Tahun	114	109	223
12	56 – 60 Tahun	76	60	116
13	≥ 61 Tahun	78	100	188
	Jumlah	2.080	2.024	4.104

B. Persepsi Masyarakat Dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* dan Relevansinya dengan Surah An-Nisa' Ayat 59 Di Desa Ceurih.

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Surah An-nisa' Ayat 59 dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* Di Desa Ceurih.

Ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat yang terdiri dua orang atau lebih terhadap suatu obyek masalah tertentu, baik itu secara berlainan dalam bentuk tidak sama ataupun secara diametral (responden),²⁹ sebagaimana *Ikhtilaf* juga terjadi di desa ceurih misalnya perbedaan pemahaman antar pemuda gampong dengan orang tua gampong (ureung tuha) Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda.

Pertentangan-pertentangan demikian itu kerap kali terjadi, apalagi pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern., shalat tarawih antara yang melaksanakan 8 dan 20 rakaat, dan kenduri orang meninggal.

Munculnya perbedaan pendapat dalam setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain sifat dasar manusia sebagai individu yang unik yang tidak pernah sama dengan individu lainnya. Pengalaman masing-masing manusia dalam kehidupan akan membentuk suatu karakter pribadi yang kemudian menjadi penegas perbedaan antar individu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dominannya perbedaan pendapat dan faktornya bisa terjadi dimana, kapan saja, dan semua orang akan merasakan yang namanya perbedaan pendapat.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh agama setempat dalam menyelesaikan *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antar sesama masyarakat di Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda

²⁹Asyifak. “ *Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim*”.hlm 1.

Aceh, agar perbedaan pendapat itu tidak menjadi permusuhan atau perselisihan sesama masyarakat, sebagaimana dalam surah An-Nisa : 59 untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu harus dikembalikan kepada hukum (Al-Qur'an) dan (Sunnah), Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'ansurah An-Nisa' pada Ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلِأَنَّ مِنْكُمْ مَفَانِتَنَا زَعْتُمْ فِشِيءٍ فَرُدُّوهُمَا
بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ نَكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمَ أَلَا خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : ‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. An-Nisa' ; 59)’.

Pemahaman terhadap bunyi surah An-Nisa' Ayat 59, Secara kemanusiaan mengikuti apa yang di perintah oleh Allah dan Rasul dan apa saja yang diperintahkan oleh pimpinan, itupun ada sedikit anjuran permasalahan, taat itu ada dua macam, untuk Allah dan nabi, kalau untuk *ulil amri* tidak memakai kata *ati'u* (taat) lagi. Maka ada sebagian manusia tidak cocok dengan kepemimpinan seseorang baik itu pimpinan tingkat desa ataupun lain-lain sesuai tingkatannya.³⁰

Mengikuti al-Qur'an dan hadist merupakan keharusan bagi umat Islam, Jika menyimpang daripada hal tersebut maka tidak boleh diikuti, mentaati perintah Allah dan menjauhi segala

³⁰Hasil wawancara penulis dengan Tgk Marhaban Imum
Gampong Ceurih, pada tanggal 12 Juni 2021

larangannya merupakan kewajiban, selaku umat islam wajib mengikuti petunjuk isi al-Qur'andan Hadist.³¹

Dhani selaku salah satu masyarakat mengemukakan pemahamannya terhadap surah an nisa' Ayat 59, Bahwa: Berbicara ketaatan kepada allah juga ketaatan kepada rasul dan *ulil amri* , dan makna daripada *ulil amri* (pemimpin) orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin diantara kita, maka jika kita ta'at kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan ini termaktub (tertulis) di dalam Al-Quran, taat kepada rasul, kita mengikuti sunnah-sunnah rasul dan juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh rasul, dan *ulil amri* (pemimpin) orang yang kita pilih untuk menjadi pemimpin, kita ta'at kepada mereka dalam artian mereka mengajak kepada jalan yang haq (kebenaran).³²

Sebagian masyarakat Jika terjadinya *Ikhtilaf*(perbedaan) tidak berkonsultasi dengan Ulul Amri(pemimpin) di desa tersebut dikarenakan menurut Masyarakat tidak semua *Ikhtilaf* (perbedaan) harus dikembalikan kepada pemimpin, maka dari itu mereka menyelesaikan dengan sendirinya sesuai kemampuan mereka.³³ Perselisihan yang terjadi dimasyarakat tidak semua dikembalikan kepada pemimpin jika *Ikhtilaf* (perbedaan) masih bisa berdamai dengan keadaan.³⁴ Menurut Kelley dalam teori persepsi menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda , misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua

³¹Hasil wawancara penulis dengan mustafa Geuchik Gampong Ceurih, pada tanggal 13

³²Hasil wawancara penulis dengan Dhani Masyarakat gampong Ceurih, pada tanggal 20 juni 2021

³³Hasil wawancara penulis dengan Aris Masyarakat gampong Ceurih, pada tanggal 20 juni 2021

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Riski Masyarakat gampong Ceurih, pada tanggal 20 juni 2021

nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan³⁵.

Dari uraian diatas, terhadap hasil daripada penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terhadap surah An-Nisa' Ayat 59 dalam penyelesaian *Ikhtilaf*(perbedaan) di desa ceurih, peneliti menemukan tidak semua masyarakat paham dan mengerti terhadap peimplimentasian Ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan terlebih dalam penyelesaian ikhtilaf (perbedaaan) dikarenakan kurangnya ilmu dan keterbatasan pemahamannya terhadap surah An-Nisa' Ayat 59 dan juga kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa hanya ada beberapa tokoh masyarakat yang paham seperti, Tokoh agama yang ada di Desa Ceurih sedangkan Sebagian tokoh yang ada di Desa Ceurih tidak begitu mengerti akan maksud dan peimplimentasian surah An-Nisa'. Walaupun mereka belum sepenuhnya menerapkan ajaran daripada surah An- Nisa tapi mereka berusaha untuk menerapkannya kepada masyarakat dan mengajarkan makna dari Ayat tersebut sehingga masyarakat paham dengan makna ayat tersebut dan juga mudah dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan mereka dalam beramal dengan ayat tersebut .

Al-Qur'ansendiri telah memberikan sinyal terhadap kemungkinan terjadinya masalah khilafiah seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 59: kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan lah ia kepada allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar

³⁵Liliweri Alo, *komunikasi antar personal*, hlm.169-174

beriman dan kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁶ Alquran memberikan pedoman kepada manusia agar mengembalikan kepada Alquran dan rasulnya dengan kata lain agar tidak terjadi perseteruan antar sesama muslim dan pertikikain seperti yang telah terjadi pada biasanya.

C. Sikap Dan Pengamalannya Dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* Di Desa Ceurih

1. Sikap Masyarakat Dalam Penyelesaian *Ikhtilaf* Di Desa Ceurih

Berdasarkan hasil wawancara bapak Drs. H Mustafa selaku keuchik desa ceurih mengatakan bahwa: Sikap terhadap *Ikhtilaf* (perbedaan) tergantung persoalannya, jika itu terkait persoalan *Ikhtilaf* (perbedaan) hukum agama maka kami kembalikan kepada ahlinya yaitu Tgk Imum dan orang yang faham akan hal tersebut, jika setiap persoalan tidak bisa diselesaikan ataupun dibina oleh pihak gampong maka kami akan melimpahkan ke jalur hukum/negara.

Perbedaan pendapat yang terjadi di Desa ceurih bahwa semua masyarakat menghindari yang namanya konflik, karena masyarakat masih menerima atau menghargai para tokoh adat, tokoh agama, walaupun perbedaan pendapat sempat menjadi perselisihan akan tetapi kami selaku pemimpin berusaha untuk melerainya.

Kami memegang kepada Al-Qur'an dan hadist, jika terjadi perselisihan pendapat yang menyangkut tentang agama, kami akan

³⁶ Amir Mua'allim. "Memahami Dan Mensikapi Masalah *Khilafiyah*". hlm. 36-37

melakukan musyawarah Bersama dengan semua masyarakat dan akan mencari solusi akan perkara yang terjadi.Selanjutnya, memanggil tokoh-tokoh masyarakat serta memanggil Tgk-tgk yang mampu mengambil pendapat daripada Al-Qur'an dan hadist, misalnya ketika ada yang mengatakan tidak boleh qunut, maka kami dari pemerintah tidak paham tentang Al-Qur'an dan hadist, akan menyerahkan kepada ahlinya yang mengerti tentang permasalahan tersebut.kemudian kami melakukan musyawarah dan mengambil hasil keputusan desa atau keputusan bersama, itulah yang kami lakukan jika terjadi perbedaan pendapat.³⁷

Ikhtilaf dalam hal pokok agama adalah *Ushul* (pokok agama),*Ikhtilaf* dalam hal yang bersifat *Ushuliyah* merupakan *Ikhtilaf* yang menyangkut pokok-pokok agama islam. Perbedaan yang terjadi dalam hal yang sifatnya *Ushuliyah* adalah perbedaan yang keliru dan menyimpang. Sebagai contoh, semua umat islam menyakini bahwa nabi muhammad Saw, merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Dalam hal ini jika ada yang berpendapat bahwa masih ada nabi setelah Nabi muhammad Saw. Maka ini menyimpang dan keliru terhadap *Ushuliyah* . *Ikhtilaf* dalam cabang *Ushul* tidak boleh diikuti, masyarakat tetap bersisikeras terhadap pemahaman yang telah tertanam dari para Tgk-tgk ditempat mereka juga enggan menerima orang yang membawa ajaran yang berbeda dari mereka, apabila itu terjadi mereka menganggap bahwasanya ajaran tersebut merupakan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan aliran ahlu sunnah waljamaah menurut mereka.

Ikhtilaf dalam hal *Furu'* (Cabang Fiqih) yang sifatnya *Furu'iyah* merupakan *Ikhtilaf* yang wajar bila terjadi. Dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah sikap saling toleransi, saling

37 Hasil wawancara penulis dengan Tgk Marhaban imum Gampong Ceurih, pada tanggal 12 Juni 2021

memahami, dan saling menasehati.³⁸ Dalam hal ini pimpinan harus Mempunyai sikap yang bijak dan juga mempunyai watsiqah (kepercayaan seseorang) dan tetap mempertahankan sesuai ajaran al-Qur'andan juga ajaran hadist yang mana keduanya tercover dengan ijtihad para ulama dengan hal tersebut, kami akan mencari akar permasalahan dimana timbul Ikhtilaf sehingga kami selesaikan sesuai dengan Ayat ataupun hadist, jika itu berhubungan dengan pemerintahan kami akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan pemerintahan, karena pemahaman masyarakat sangatlah berbeda-beda.

Terkadang mereka tidak membuat kesalahan, hanyasanya masyarakatnya saja yang tidak mau menerimanya, sikap tergantung pemahamannya masing-masing, dengan adanya ilmu pengetahuan akan timbul sikapnya masing-masing untuk menyikapi hal tersebut.

Dalam hal ini jika penyelesaian *Ikhtilaf* antar pemahaman agama tidak sanggup untuk diselesaikan tingkat desa maka Kami akan memanggil ahlinya, orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi untuk bisa memecahkan hal tersebut.³⁹ Dampak dari perbedaan tidak selamanya negatif, kadang bisa menjadi positif jika perbedaan itu dapat saling melengkapi dan menerima pendapat yang lain, tetapi jika perbedaan pendapat itu dijadikan untuk menjatuhkan orang lain atau ketidaksenangan, ketidakpuasan terhadap orang lain akan berdampak menjadi perselisihan, permusuhan bahkan menjadi konflik. Perbedaan pendapat tidak selalu harus dihindari, bahkan harus dikelola. Bila perbedaan pendapat dapat kita kelola dan disikapi dengan baik justru akan

³⁸Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “*Ikhtilaf di Kalangan Masyarakat Islam di Makassar*”, hlm 167-168

³⁹Hasil wawancara penulis dengan Tgk Marhaban imum Gampong Ceurih, pada tanggal 12 Juni 2021

membawa manfaat dan energi yang besar, walaupun perbedaan pendapat memang rentan memicu konflik dan permusuhan meski orang-orang yang berbeda pendapat belum tentu saling bermusuhan.

Adapun perbedaan yang tercela adalah perbedaan dalam masalah usul atau akidah, karena sesungguhnya hal itu dapat memecah belah umat Islam serta melemahkan eksistensinya, atau perbedaan dalam hal-hal yang bersifat qath'i yang dipetik berdasarkan dalildalil qath'i, demikian juga perbedaan pendapat dalam masalah furu' (dhanni) yang disikapi dengan pertentangan dan perpecahan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang tidak ada halangan, alias boleh mengemukakan pendapatnya, selama masih dalam koridor dan batasan ruang lingkup ijtihad yang dibenarkan syariat dengan penuh adab, sopan tanpa celaan, cercaan, tidak saling menyalahkan dan seterusnya, agar terpenuhi makna rahmat dalam perbedaan umat.

Namun yang paling penting adalah bukan melarang perbedaan pendapat atau membumihanguskan pendapat yang berbeda, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat dalam perkara ijtihadiyah agar perbedaan pendapat ini menjadi rahmat bukan menjadi laknat. Dalam konteks ini ada pesan menarik dari Imam Syahid Hasan Albanna yang kemudian dipopulerkan oleh generasi muridnya, antara lain Syeikh Dr. Yusuf Qardhawi, yaitu: "Kita saling bekerja sama dan tolong menolong terhadap masalah yang kita sepakati, sementara terhadap masalah yang kita perselisihkan semua kita harus menahan diri dan saling menghargainya". Artinya, sekiranya kita berbeda pendapat dalam hal qunut subuh, (kita harus menghargainya) namun kita masih dapat bekerja sama dalam hal shalat subuh karena semua kita sepakat shalat shubuh adalah wajib.

Adapaun Dampak dari perbedaan pendapat itu tidak selamanya berdampak positif atau negatif, karena jika perbedaan

pendapat itu dilakukan untuk menjatuhkan orang lain, ketidaksenangan atau ketidakpuasan kepada orang lain (hawa nafsu) akan berakibat negatif, begitu juga dengan sebaliknya, ada beberapa dampak positif dan negatif dari perbedaan pendapat, antara lain:

a. Dampak Positif Perbedaan pendapat itu akan berdampak baik jika permasalahan-permasalahan itu dapat diterima tanpa ada rasa ingin menjatuhkan orang lain, dan bila dapat menerima pendapat orang lain dengan tidak langsung memvonisnya.

b. Dampak negatif dari perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan individu atau kelompok tanpa memikirkan yang lain atau ingin lebih baik pada yang lain, persoalan tersebut akan semakin panjang dan permasalahan-permasalahan baru akan muncul dan akan berdampak sebagai berikut :

1. Akan menimbulkan bertentangan.
2. Dan akan berdampak terjadinya perselisihan, bahkan
3. Terjadinya konflik

2. Pengamalan Masyarakat Terhadap Surah An-Nisa'Di Desa Ceurih

Pengamalan dan penerapan masyarakat terhadap surah An-Nisa' Ayat 59 belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan tingkatan pemahaman mereka belum mampu memahami Ayat tersebut. kebanyakan dari masyarakat belum sanggup mengamalkan surah An-Nisa' Ayat 59, masih banyak dari masyarakat jika terjadi *Ikhtilaf* mereka belum melakukan musyawarah atau memberitahukan pemimpin. Maka dalam hal ini tgg imum selaku tokoh agama berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan ajaran surah An-Nisa' Ayat 59, walaupun belum sepenuhnya

diterapkan.⁴⁰ Tgk Imum dan juga tokoh-tokoh agama lainnya, berusaha memberikan pemahaman-pemahaman tentang ajaran surah An-Nisa' melalui pengajian-pengajian yang berada di desa setempat agar masyarakat memahami ajaran yang tercantum di dalam surah An-Nisa' dan juga mengimplimentasikan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

mematuhi dan menjalankan perintah Allah juga perintah Rasulullah dalam menjauhi segala larangannya adalah suatu perintah untuk taat kepada pemimpin misalnya himbuan dari keuchik untuk melakukan Musyawarah dalam rangka membuat peringatan Maulid Nabi maka, kami yang terkadang bertentangan dengan maulid Nabi tapi tetap turut hadir dalam musyawarah tersebut, itu merupakan bentuk kepatuhan kepada pemimpin (keuchik).

Perbedaan pendapat bisa terjadi dimana saja, kapan dan siapa saja. Perbedaan pendapat juga bisa terjadi dengan faktor-faktor yang berbeda, baik ditempat kerja, lingkungan pendidikan, sosial, budaya, politik, masyarakat, bahkan dalam satu kelompok pun bisa terjadi perbedaan pendapat, Perbedaan individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang.

Perbedaan pendapat memang akan selalu ada, itulah hukum dasarnya. Kenapa?, karena secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Nah, dalam statusnya sebagai makhluk sosial itulah, manusia tidak bisa menghindari dari interaksi sosial. Dan dalam interaksi sosial inilah kemudian muncul perbedaan pendapat yang lahir dari kebebasan

⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan Drs. H mustafa keuchik desa ceurih, pada tanggal 10 juni 2021

⁴¹Hasil wawancara penulis dengan Tgk Marhaban imum Gampong Ceurih, pada tanggal 12 Juni 2021

manusia menilai sesuatu. Jadi, mustahil memang perbedaan pendapat bisa dihilangkan, apa lagi bagi kita yang hidup di negara demokrasi seperti negara kita, Indonesia ini.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menerapkan hukum islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang berkaitan dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam.

Masyarakat hanya menerapkan sebagian ajaran surah An-Nisa' Ayat 59 dan mereka hanya menerapkan taat kepada allah dan taat kepada rasul selebihnya belum memahami dan menerapkan ajaran surah tersebut.⁴² *Ikhtilaf* dalam hal cabang (*Furu'*). *Ikhtilaf* dalam hal yang sifatnya *Furu'*iyah merupakan *Ikhtilaf* yang wajar bila terjadi. Dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah sikap saling toleransi, saling memahami, dan saling menasehati.

Ketaatan kepada pemimpin merupakan keharusan terhadap rakyat, dikarenakan pemimpin telah dipilih untuk dijadikan panutan oleh rakyatnya. Selama pemimpin tidak menyuruh kepada yang mungkar maka selama itu pula kita wajib mematuhi aturan dalam rangka mematuhi ulul amri. Pengamalan surah An-Nisa' Ayat 59 masih tergolong diamalkan oleh masyarakat setempat walaupun tidak semua masalah harus dikembalikan kepada ulul amri jikalau masalah tersebut masih sanggup diatasi, baik itu secara kekeluargaan ataupun secara gampong. Dalam hal inisiatif

⁴²Hasil wawancara penulis dengan Dhani Masyarakat gampong Ceurih, pada tanggal 20 juni 2021

masyarakat terhadap pengamalan surah An-Nisa' Ayat 59 masih tergolong ada tapi, hanya sedikit yang mengamalkan substansi daripada ajaran surah An_ Nisa' Ayat 59 dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus dalam penyelesaian ikhtilaf di Desa Ceurih.

memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dapat diselesaikan dengan hukum Allah dengan petunjuk alquran dan sunnah, karena Alquran dan sunnah merupakan sandaran bagi kaum muslimin dan juga pedoman di dalam penerapan sehari-hari dalam menjunjung tinggi perintah Allah.

Dari penjelasan diatas bahwasanya masyarakat belum sepenuhnya menerapkan ajaran surah An- Nisa Ayat 59 baik dari sikap dan pengamalannya sehari-hari, mereka belum menerapkan sepenuhnya, buktinya masih ada masyarakat yang mana jika terjadi *Ikhtilaf*(perbedaan) belum mengembalikannya kepada *ulil amri* (pimpinan) sebagai wujud dalam pengamalan surah An-Nisa' tersebut karena dengan demikian memiliki nilai-nilai yang baik dan juga menjadikan sebuah bentuk ketaatan dan ibadah. *ulil amri* sebagai panutan masyarakat, jika berlainan pendapat tentang sesuatu dan menyelesaikannya dengan kembali kepada alquran dan sunnah karena *Ulil Amri* mengetahui tentang ajaran-ajaran alquran dan sunnah karena dengan kembali kepada ajaran alquran dan sunnah itu lebih baik akibatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian akhir pembahasan ini penulis dapat menarik kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat paham dan mengerti terhadap peimplimentasian Ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan terlebih dalam penyelesaian *ikhtilaf* (perbedaan) dikarenakan kurangnya ilmu dan keterbatasan pemahamannya terhadap surah *An-Nisa'* Ayat 59, hanya ada beberapa tokoh masyarakat yang paham seperti, Tokoh agama yang ada di Desa Ceurih sedangkan Sebagian tokoh yang ada di Desa Ceurih tidak begitu mengerti akan maksud dan peimplimentasian surah *An-Nisa'*.
2. Jika terjadi perselisihan pendapat yang menyangkut tentang agama, sikap dari Keuchik akan melakukan musyawarah Bersama dengan semua masyarakat dan akan mencari solusi akan perkara yang terjadi. Selanjutnya, memanggil tokoh-tokoh masyarakat serta memanggil tokoh agama yang mampu mengambil pendapat daripada *Al-Qur'an* dan hadist. Sedangkan dalam pengamalan dan penerapan masyarakat terhadap surah *An-Nisa'* Ayat 59 belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan tingkatan pemahaman mereka belum mampu memahami Ayat tersebut. kebanyakan dari masyarakat belum sanggup mengamalkan surah *An-Nisa'* Ayat 59, masih banyak dari masyarakat jika terjadi *Ikhtilaf* mereka belum melakukan musyawarah atau memberitahukan kepada pemimpin. Dalam hal ini tdk

imum selaku tokoh agama berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan dan mengajarkan arti dan anjuran surah *An-Nisa'* Ayat 59, melalui pengajian-pengajian yang berada di desa setempat agar masyarakat memahami ajaran yang tercantum di dalam surah *An-Nisa'* dan juga mengimplimentasikan dalam kehidupan bermasyarakat.


B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut ini peneliti paparkan beberapa saran, semoga dapat memberi manfaat untuk Desa Ceurih :

1. Hendaknya Tokoh tetap aktif untuk memberikan pengarahan atau pengajaran kepada masyarakat agar perbedaan pendapat tidak menjadi permusuhan tetapi dengan perbedaan masyarakat saling melengkapi dan mendukung agar hubungan dalam bermasyarakat menjadi harmonis.
2. Hendaknya berbagai pihak, baik tokoh agama, adat maupun pemerintah desa tetap dapat berkomunikasi dengan baik agar perbedaan pendapat yang ada didalam masyarakat tetap dapat diselesaikan, karena dengan semua pihak ini sebagai panutan masyarakat agar terjadinya masyarakat yang rukun dan saling melengkapi.
3. Hendaknya masyarakat di Desa Ceurih ini dapat menjaga silaturahmi dan kekeluargaan, saling menghargai, menghormati. Dapat menerima setiap arahan-arahan yang diberikan, baik arahan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah. Dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, saling membantu dan melengkapi, persatuan masyarakat harus dijaga dan dilestarikan, dan persoalan masyarakat dapat

diselesaikan baik perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman sesama masyarakat. Dari penyelesaian perbedaan pendapat diharapkan dapat menjadikan kerukunan dalam bermasyarakat, rukun secara kekeluargaan dengan tidak terjadinya perpecahan, permusuhan dan terhindar dari pada konflik.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti hal yang yang samadalamcakupanyangberbedasehinggaakanmelahirkan teori-teoribaru dalam penyelesaian *Ikthilaf* yang dianjurkan dalam agama yang mengaju kepada *Al-Qur'an* dan *hadist*.



DAFTAR PUSTAKA

- Irpan sanusi, Peran Pondok Pesantren Darussalam Dalam menerapkan Ajaran Alquran Surat An- Nisa' ayat: 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim Di Desa Siunggam Jae.
- Marzuki”Resintensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang”.
- H. Amir Mua'allim“ Memahami Dan Mensikapi Masalah Khilafiyah”.
- Suryan A, Jamrah. Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam”.
- Muhammad Zuhdi,” Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih”, Al-Qadha 6, No. 2 (2019).
- Khoirul Asyifak. “ Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim”.Viractina: Jurnal pendidikan islam 1. No. 2 (januari 18 2019).
- Liliweri Alo, komunikasi antar personal, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010).
- Ahmad Deski Efizal A. “ Asbab al Ikhtilaf”, Alfurqan. Vol 5. Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Khlid Bin Sa'id Al-Khasyalan, “Ikhtilaf Tanawwu”, (Bekasi: Penerbit Daar Kunuz Isybiliya, 2014).
- Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “ Ikhtilaf di Kalangan Masyarakat Islam di Makassar”, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.
- Jalaluddin Rakhmat, psikologi Komunikasi, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Sumanto, psikologi umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014).

Soejono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, (jakarta, Rajawali, 19990).

Ari H Gunawan, sosiologi pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Muslim”.Viractina: Jurnal pendidikan islam 1. No. 2 (januari 18 2019).

Nana Syaudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remeja Rosdykarta, 2006).

Margono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2005).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2008).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Faris Almuyassar
Tempat/Tgl Lahir : Keudeh Bungksaih, 5 april 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/170303069
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Rewpublik Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Bungkaih, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh
Utara

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Mukhsin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Karmila
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 4 Muara batu Tamatan 2011
b. SMP : SMP Tamatan 2014
c. SMA : SMA جامعة الرانيري Tamatan 2017
Universitas : UIN Ar- Raniry s.d Sekarang

Banda Aceh, 27 Desember 2021
Penulis,

Faris Almuyassar

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

”PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN IKHTILAF DAN RELEVANSINYA DENGAN SURAH AL-NISA’ AYAT 59 DI DESA CEURIH KEC.ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH.”

(Rumusan 01)

1. Bagaimanakah Bapak meemahami bunyi Qs. An-Nisa’ ayat 59?
2. Apakah di desa ini pernah terjadi ikhtilaf? Jika ada ikhtilaf, apa-apa saja yang pernah terjadi? (Pak geuchik dan tggk imum)
3. Bagaimana bapak dalam menyelesaikan ikhtilaf?
4. Menurut bapak, apakah setiap ikhtilaf dikembalikan kepada pemimpin? (Masyarakat)
5. Jika terjadi ikhtilaf antar masyarakat, apakah yang akan bapak lakukan untuk menyelesaikan ikhtilaf? (pak geuchik dan tggk Imum)

(Rumusan 02)

1. Sikap apa yang akan dilakukan ketika ikhtilaf terjadi antar masyarakat? (pak geuchik dan Tggk. imum)
2. Bagaimana bapak dalam menerima Perbedaan antar pemahaman yang berbeda ?
3. Jika ada ahli ilmu yang datang ke desa ini, lalu mengajarkan pengajaran yang berbeda pemahaman dengan masyarakat setempat, sehingga terjadinya ikhtilaf, sikap apa yang akan bapak lakukan? (pak geuchik dan tggk imum)
4. Apabila terjadinya ikhtilaf, apakah dikembalikan kepada pemimpin ? ataupun diselesaikan dengan sendirinya. (Masyarakat)
5. Jika pemimpin tidak sanggup menyelesaikan ikhtilaf, solusi apa yang akan dilakukan? (Masyarakat)
6. Apakah bapak ada menerapkan makna dari ayat QS an- nisa 59 dalam kehidupan sehari?

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Tgk Imum Gampong Ceurih



Wawancara dengan Geuchik Gampong Ceurih



Wawancara dengan Warga Gampong Ceurih



Wawancara dengan Warga Gampong Ceurih

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG
GAMPONG CEURIH

Jl. Leuguna I Komplek Meunasah Gp Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh 23117
Email: ceurih.abadi@gmail.com

Nomor : / 268 / 2021
Lampiran :
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Pimpinan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Di
Tempat

Assalamu'alaikum W.r.Wb.
Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama/Nim : FARIS AL MUYASSAR
Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Alamat Sekarang : Lamgapang

Saudara tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian ilmiah di desa Ceurih kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh sebagai bahan penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Ceurih

(Drs. H. Mustafa. AB)